

PENETAPAN - SOP - PENGELOLAAN LOGISTIK

2023

KPT 04 TAHUN 2023 : 17 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR : 04 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN LOGISTIK PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bawa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan lingkup Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Logistik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, PKPU Republik Indonesia 8 Tahun 2018, PKPU RI 8 Tahun 2018, PKPU 8 Tahun 2019,PKPU Nomor 14 Tahun 2020, PKPU Nomor 3 Tahun 2022.
- Dalam Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Logistik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 mengatur tentang SOP Manajemen Logistik; SOP Penyusunan Daftar Kebutuhan dan Rencana Anggaran Biaya Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah KPU Kota Makassar; SOP Pengadaan Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah KPU Kota Makassar; SOP Penerimaan Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah KPU Kota Makassar; SOP Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah KPU Kota Makassar; SOP Sortir dan Lipat Surat Suara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah KPU Kota Makassar; SOP Pengawasan Sortir dan Lipat Surat Suara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah KPU Kota Makassar; SOP Pengepakan Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah KPU Kota Makassar; SOP Pengiriman Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah KPU Kota Makassar; SOP Pengembalian Logistik Pemilu/Pemilihan KPU Kota Makassar.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 4 Januari 2023

- Lampiran 13 halaman